

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Tampojung Tengah

Desa tampojung tengah merupakan salah satu desa yang terletak di dataran rendah di kecamatan waru, kabupaten pamekasan dengan beragam keindahan alam yang indah nan asri. Desa Tampojung Tengah mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti cabai, jagung, padi, bawang merah, tembakau, yang mengakibatkan sebagian besar penduduk masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu mata pencaharian masyarakat Desa Tampoung Tengah yaitu sebagai Tenaga Pendidik, Karyawan Swasta, Pedagang, Wirausaha, Buruh Bangunan/Tukang, Peternak.

Dari segi kesehatan, desa tampojung tengah sudah mempunyai tempat (posko) yang digunakan untuk melayani masyarakat untuk tetap mengontrol kesehatan yaitu PUSKESMAS yang bertempat di Dusun Rampak Daya tapi untuk sementara tempatnya menumpang di rumah pamong yaitu Bapak Punalih. Sedangkan dari segi pendidikan, di Desa Tampojung Tengah terdapat beberapa yayasan dan lembaga pendidikan sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam menempuh pendidikan formal maupun non formal.

Desa Tampojung Tengah, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan Merupakan Desa yang memiliki 4 Dusun Yaitu, Dusun. Rampak Daya, Dusun. Rampak Laok, Dusun. Tengah, Dusun. Guluen. Adapun batas-batas Desa diantaranya, Utara Desa Sana Laok, Barat Desa Tampojung Paregi, Selatan

Desa Tampojung Gua, Timur Desa Tampojung Tengginah. Secara geografis Desa Tampojung Tengah, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan berada di ketinggian kurang lebih 70 m di atas permukaan air laut.

2. Demografi

Berdasarkan data administrasi Desa, jumlah penduduk di Desa Tampojung Tengah yaitu, 5668 jiwa yang diantaranya: 0-4 tahun 243 jiwa, 5-9 tahun 542 jiwa, 10-14 754 jiwa, 15-19 767 jiwa, 20-24 897 jiwa, 25-29 465 jiwa, 30-34 324 jiwa, 35-39 453 jiwa, 40-44 120 jiwa, 45-49 436 jiwa, 50-54 213 jiwa, 55-58 156 jiwa, >59 98 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan administrasi Desa.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0-4	234
2	5-9	542
3	10-14	754
4	15-19	767
5	20-24	897
6	25-29	465
7	30-34	324
8	35-39	453
9	40-44	120
10	45-49	436

11	50-54	213
12	55-58	156
13	>59	98
Total		5668

3. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan pendidikan yang tinggi maka akan mendingkrak tingkat kecakapan masyarakat yang nantinya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam menuntaskan pengangguran dan kemiskinan.

Tabel 2

Tamatan Sekolah Masyarakat

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Taman Kanak-kanak	124	13%
2	Sekolah Dasar/MI	53	17%
3	SLTP/Mts	545	51%
4	SLTA/MA	244	14%
5	Akademi/D2-D3	45	3%
6	Serjana/S1-S3	35	2%
Total		1046	100%

4. Kondisi Sosial

Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat serta aktivitas masyarakat Desa Tampojung Tengah banyak dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan (Islam) karena seluruh masyarakat Desa Tampojung Tengah (100%) memeluk Agama Islam. Kuatnya keyakinan akan ajaran Agama Islam sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Adapun aktivitas tersebut antara lain:

- a. Karang taruna, kegiatan yang meliputi olahraga, kesenian, gotong royong.
- b. Majelis ta'lim, diskusi keagamaan.
- c. Pembinaan warga hususnya kaum perempuan, pengajian rutin dan arisan.
- d. Kelompok pengajian, tahlilan, yasinan, musyawarah.
- e. Kelompok tani, musyawarah kelompok tani dan penyuluhan pertanian oleh PPL.
- f. Tersedianya tenaga kerja yang cukup untuk melaksanakan pembangunan.
- g. Berkembangnya industri-industri.
- h. Tersedianya potensi sektor peternakan sapi, kambing dan ayam.
- i. Dukungan ulama dan tokoh masyarakat dalam pembangunan.
- j. Suasana kehidupan yang kondusif.
- k. Tingginya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan.
- l. Berkembangnya lembaga pendidikan.

Hal tersebut merupakan modal yang kuat dalam membangun Desa Tampojung Tengah dan dapat dijadikan wahana transfer pemecahan masalah dan potensi ke jenjang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan

berkesinambungan sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan Desa Tampojung Tengah.

Jumlah mustahik di desa tampojung tengah 20 jiwa, sedangkan jumlah muzakki di desa tampojung tengah 5.668 jiwa.

5. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data dari hasil temuan penelitian yang diperoleh di lapangan, merupakan sesuatu yang sangat pokok dalam penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini akan disajikan dan dijelaskan hasil temuan penelitian, baik yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (pengamatan), maupun dokumentasi.

Data yang di kumpulkan melalui wawancara atau observasi langsung kepada para informan yang tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian itu sendiri, yakni: *Pertama*; Bagaimana Distribusi Zakat Fitrah Di Desa Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan. *Kedua*; Bagaimana Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Distribusi Zakat Fitrah Di Desa Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan.

Selanjutnya akan dipaparkan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka dari itu penelitian perlu menjelaskan dan menguraikan secara detail dari persoalan-persoalan yang ada didalamnya.

1. Distribusi zakat fitrah di Desa Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan

Pendistribusian zakat fitrah di Desa Tampojung Tengah kebanyakan masyarakat memberi zakat fitrah kepada Kyai atau guru ngaji. Dan ada juga yang memberi zakat fitrah secara langsung kepada fakir, miskin dan janda yang tua renta. Zakat fitrah yang dikeluarkan oleh

masyarakat berupa makanan pokok seperti, beras dan uang. Zakat fitrah yang berbentuk beras biasanya diberikan kepada fakir miskin yang ada di Desa Tampojung Tengah, adapun yang berbentuk uang masyarakat memberikan kepada Kyai atau guru ngaji.¹

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah.² Namun masyarakat Desa Tampojung Tengah ketika mengeluarkan zakat fitrah mayoritas pada tanggal 25 Ramadhan sampai malam takbiran yaitu 1 syawal.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan mustahik yang bernama KH Wazali. Alamat Tampojung Tengah Dusun Rampak Daya, sebagai mana petikan wawancara dari pertanyaan berikut:

“Bagaimana penyaluran zakat fitrah di desa tampojung tengah? Jelaskan?

“Penerima zakat fitrah di desa kami ada yang diberikan langsung kepada fakir miskin dan juga kepada guru ngaji. Semenjak saya dipercaya sebagai tokoh agama oleh masyarakat desa tampojung tengah saya terlebih dahulu menjelaskan tentang zakat fitrah dan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah yaitu ada delapan golongan mustahik, akan tetapi masih ada masyarakat yang memberikan zakat fitrah kepada guru ngaji dan bukan kepada mustahik yang sudah ditunjuk, semenjak saya diangkat menjadi

¹ Observasi Langsung, 14 November 2020, Dusun Rampak Daya.

² Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, hlm. 285

mustahik masyarakat mengeluarkan zakat fitrah kepada saya akan tetapi dari hasil zakat yang diterima oleh saya itu di salurkan kembali kepada pengurus masjid, pengajar dan penuntut ilmu”.³

Dan hal tersebut peneliti menemui KH Wazali pada pukul 16.00 WIB. KH Wazali kebetulan sedang duduk sambil mengajari putra putrinya di halaman rumahnya.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa zakat fitrah di Desa Tampojung Tengah rata-rata muzakki mengeluarkan zakat fitrah kepada guru ngaji dan bukan kepada delapan golongan mustahik yang sudah ditunjuk karena masyarakat desa tampojung tengah lebih mempercayai bahwa yang menerima zakat fitrah itu guru ngaji dan bukan mustahikuzzakat.

Hal senada diungkapkan oleh Ustad Abu Hasan sebagai penerima zakat fitrah alamat Dusun Rampak Daya yang mengungkapkan bahwa:

“Iya dek, desa tampojung tengah memang tidak ada Amil untuk menerima zakat, jadi zakat diberikan kepada guru ngaji atau guru-guru yang lain (guru madrasah) dan sebagian diberikan kepada orang fakir miskin atau tua renta”⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa zakat fitrah di desa tampojung tengah memang diberikan kepada

³ KH Wazali, Alamat Tampojung Tengah Dusun Rampak Daya, *Wawancara Langsung*, (14 Desember 2020)

⁴ Ustad Abu Hasan, Alamat Dusun Rampak Daya, *Wawancara Langsung*, (23 Desember 2020)

guru ngaji dan fakir miskin akan tetapi yang berhak menerima zakat itu amil.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Abd. Halim selaku pemberi zakat (muzakki). Alamat Tampojung Tengah Dusun Rampak Daya, sebagaimana petikan wawancara dari pertanyaan berikut:

“Bagaimana praktik zakat fitrah di desa tampojung tengah?”

“Praktik zakat fitrah di desa tampojung pada umumnya dilakukan setelah tanggal 25 bulan ramadhan, akan tetapi ada yang melaksanakan sejak tanggal 01 bulan ramadhan yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa tampojung tengah, kemudian zakat fitrah disitu biasanya dilakukan oleh masyarakat menggunakan uang akan tetapi uangnya diberikan kepada guru ngaji mau membeli beras kemudian berasnya dijadikan zakat fitrah. Kalau saya sendiri zakat fitrahnya langsung mengeluarkan beras dan uang, tujuannya zakat itu mensucikan diri dari sesuatu yang diperbuat oleh manusia khususnya di dunia. Kalau pedesaan khususnya desa tampojung tengah memang tidak ada amil langsung kepada kyai dan guru ngaji kalau saya sendiri langsung terjun ke masyarakat diberikan pada tanggal 01 syawal sebelum melaksanakan sholat id”.⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di Desa Tampojung Tengah dalam mengeluarkan zakat fitrah pada tanggal 25 bulan ramadhan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tampojung Tengah dan ada pula yang memberi zakat fitrah pada tanggal 1 syawal sebelum melakukan sholat id, masyarakat di sana ketika

⁵ Bapak Abd. Halim, Alamat Tampojung Tengah Dusun Rampak Daya, *Wawancara Langsung*, (24 Desember 2020)

mengeluarkan zakatnya dalam bentuk beras dan uang. Dan juga ada muzakki yang menyalurkan langsung ke masyarakat tampojung tengah yang membutuhkan.

Data tersebut di perkuat dengan hasil wawancara dengan ibu Rohemah yang mengungkapkan bahwa:

“Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada wajib dan sunah, dari tanggal 1-30 ramadhan semuanya sifatnya wajib. Tapi ketika 1 syawal sebelum sholat id dan setelah sholat subuh ada keutamaan wajib dan sunah”⁶

Dari hasil wawancara dengan ibu Rohemah dapat disimpulkan bahwa waktu mengeluarkan zakat firah ada wajib dan sunah, waktu wajib ketika mulai terbenamnya matahari di akhir bulan ramadhan sedangkan waktu sunah sesudah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri.

Dan dilanjutkan wawancara dengan ibu Saiyah yang juga pemberi zakat fitrah (muzakki) desa Tampojung Tengah beliau memberi pernyataan mengenai penyaluran zakat fitrah kepada kyai dan ustadz bahwa:

“Saya memberi zakat fitrah kepada para ustadz dan kyai karena merupakan tradisi yang yang dilakukan secara turun temurun dan tidak ada masyarakat desa tampojung tengah yang keberatan menyalurkan zakat fitrah kepada kyai dan ustadz. Namun masyarakat menyadari pentingnya menghormati para kyai dan ustadz lalu siapa lagi yang menghargai kalau

⁶ Ibu Rohemah, Alamat Dusun Rampak Daya, *Wawancara Langsung*, (24 Desember 2020)

bukan masyarakat, jika masjid tidak ada kyai dan ustadz maka siapa yang mengurus dan memakmurkannya”⁷

Dari hasil wawancara dengan ibu Saiyah dapat disimpulkan bahwa menyalurkan zakat fitrah kepada kyai dan ustadz sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah dan sudah menjadi tradisi atau istiadat desa tambojung tengah, kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan nash dan tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan KH. Madriya (mustahik) sebagaimana pertanyaan berikut:

Apakah Kyai menyalurkan zakat fitrah yang Kyai dapat?

“Iya, saya menyalurkan kepada anak-anak orang miskin yang mendapatkan penyaluran zakat fitrah dari saya, bahkan anak yatim yang tidak ada penanggungnya”⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa penyaluran zakat fitrah kepada anak-anak yang keluarganya tidak mampu dan anak yatim yang tidak ada penanggungnya maka berhak mendapatkan penyaluran dari mustahik dan muzakki.

Data tersebut di perkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Zainal Abidin yang mengungkapkan bahwa:

⁷ Ibu Saiyah, Alamat Dusun Rampak Daya, *Wawancara Langsung*, (25 Desember 2020)

⁸ KH. Madriya, Alamat Sana Laok Dusun Sumber Gulang, *Wawancara Langsung*, (26 Desember 2020)

“Hasil zakat fitrah yang saya peroleh itu di salurkan kembali kepada pendidikan yang ada di musholla atau masjid yang ada disekitar Desa Tampojung Tengah. Misal, kerusakan dinding, cat dinding dan anak-anak penuntut ilmu”⁹

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan oleh bapak Zainal Abidin, peneliti menyimpulkan bahwa hasil zakat fitrah yang di dapat oleh mustahik tentu mustahik menyalurkan kembali untuk pembangunan masjid atau musholla dan untuk pendidikan, anak-anak penuntut ilmu.

Dari pernyataan di atas peneliti juga perlu dan ingin tahu dalam bentuk apa zakat fitrah yang di peroleh kyai atau ustad. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Maftuhah Alamat Dusun Rampak Laok Pekerjaan ibu rumah tangga (istri KH Wazali) dan beliau memberi pernyataan bahwa:

“kalau di sini biasanya berbentuk uang yang seharga beras jika musim jagung maka memberi zakatnya seharga jagung. Adapun Menurut Imam Syafi’ zakat fitrah harus berbentuk makanan pokok, namun di Desa Tampojung Tengah muzakki membawa uang untuk zakat fitrah dengan ucapan saya mau beli beras, jika beras seharga 25 ribu maka zakat fitrahnya 25 ribu sedangkan harga beras 30 ribu maka zakatnya 30 ribu”.¹⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan di Desa Tampojung Tengah bentuk zakat fitrah yang di keluarkan muzakki berbentuk uang dengan syarat mau membeli beras atau jagung, jika harga

⁹ Bapak Zainal Abidin, Alamat Tampojung Tengah Dusun Rampak Daya, *Wawancara Langsung*, (27 Desember 2020)

¹⁰ Ibu Maftuhah, Alamat Tampojung Tengah Dusun Rampak Daya, *Wawancara Langsung*, (28 Desember 2020)

beras 25 ribu maka zakatnya 25 ribu dan juga menurut Imam Syafi' zakat fitrah yang harus di keluarkan dalam bentuk makanan pokok.

2. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Distribusi Zakat Fitrah di Desa Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat mayoritas beragama muslim, kehidupan setiap masyarakat dibatasi dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di indonesia, sebab indonesia merupakan suatu negara hukum. Untuk mencapai kehidupan yang aman, tentram, tertib dan adil dalam masyarakat maka hukum difungsikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin atau sebagai kontrol sosial (pengendalian sosial)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Quran, As-Sunnah (Al-hadist), dan Ar-ra'yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.

Sesuai dengan Pendistribusian zakat fitrah perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Tampojung Tengah dalam menganalisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang pendistribusian zakat fitrah, sebagaimana pernyataan dari bapak Busri Adi, alamat Dusun Rampak Daya, pekerjaan guru pesantren adalah sebagai berikut:

“Zakat fitrah itu tidak dapat dihindari dalam kehidupan manusia karena zakat fitrah adalah zakat wajib yang ada di rukun islam yang ke lima jika di hindari zakat fitrah itu maka tentu agama kita atau islam ada yang kurang karena kewajiban seorang islam dalam rukun islam yang kelima

mengeluarkan zakat fitrah maka bagi umat islam, contohnya lahir pada tanggal 01 ramadhan itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Masyarakat tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh islam, terkadang orang banyak mengeluarkan zakat fitrah kepada fakir miskin dan guru ngaji bukan kepada Amil zakat, jadi dalam Kompilasinya zakat fitrah wajib dikeluarkan kepada negara atau amil yang kemudian didistribusikan kepada delapan mustahik zakat dan amil akan memberikan sesuai dengan kebutuhan.”¹¹

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan dari Ustad Sunaidi, Alamat Dusun Rampak Laok pekerjaan guru madrasah di Desa Tampojung Tengah adalah sebagai berikut:

“Mengeluarkan zakat fitrah bagi orang muslim apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam, zakat fitrah dalam islam berbentuk makanan pokok, kalau di indonesia seperti beras kalau di daerah-daerah lain misalkan daerah arab bentuk zakat fitrah yaitu gandum. Jadi kita menyesuaikan dengan wilayahnya, kalau tidak mengeluarkan dalam bentuk beras tentu mengeluarkan uang sesuai dengan takaran beras yang diwajibkan memberi zakat fitrah, besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu *sha*’ (2,5 kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya”¹²

¹¹ Bapak Busri Adi, Alamat Dusun Rampak Daya, *Wawancara Langsung*, (29 Desember 2020)

¹² Ustad Sunaidi, Alamat Dusun Rampak Laok, *Wawancara Langsung*, (30 Desember 2020)

Sebagaimana pendapat dari ibu Hamidah, alamat Dusun Rampak Laok, pekerjaan ibu rumah tangga (istri Ustad Sunaidi) di Desa Tampojung Tengah adalah sebagai berikut:

“Praktik yang di berikan oleh masyarakat Desa Tampojung Tengah diberikan kepada tokoh agama yang berada di Desa Tampojung Tengah dan ada juga yang di wakili, akan tetapi ada yang langsung memberika kepada kaum dhuafa.”¹³

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah distribusi zakat fitrah yang terjadi di Desa Tampojung Tengah ini sudah sesuai dengan syari’ah dalam praktik zakat fitrah. Hanya saja ketika penyaluran zakat fitrah kepada kyai atau guru ngaji dan itu tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang sudah ditentukan. Sedangkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 683 yaitu, yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada delapan *mustahik* zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan mengumpulkan data dan mendiskripsikan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan maka peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi temuan penelitian yang diantaranya sebagai berikut:

1. Distribusi zakat fitrah di Desa Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan

¹³ Ibu maidah, Alamat Dusun Rampak Laok, *Wawancara Langsung*, (30 Desember 2020)

- a. Zakat fitrah di Desa Tampojung Tengah rata-rata muzakki mengeluarkan zakat fitrah kepada guru ngaji dan bukan kepada delapan golongan mustahik yang sudah ditunjuk karena masyarakat desa tampojung tengah lebih mempercayai bahwa yang menerima zakat fitrah itu guru ngaji dan bukan mustahikuzzakat.
- b. Menyalurkan zakat fitrah kepada kyai dan ustadz sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah dan sudah menjadi tradisi atau istiadat desa tampojung tengah, kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan nash dan tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
- c. Di Desa Tampojung Tengah dalam praktik mengeluarkan zakat fitrah pada tanggal 25 bulan ramadhan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tampojung Tengah dan ada pula yang memberi zakat fitrah pada tanggal 1 syawal sebelum melakukan sholat id.
- d. Penyaluran zakat fitrah dari hasil mustahik disalurkan kembali kepada anak-anak yang keluarganya tidak mampu dan anak yatim yang tidak ada penanggungnya maka berhak mendapatkan penyaluran dari mustahik dan muzakki.
- e. Di Desa Tampojung Tengah bentuk zakat fitrah yang di keluarkan muzakki dalam bentuk uang dengan syarat mau membeli beras atau jagung, jika harga beras 25 ribu maka zakatnya 25 ribu dan juga menurut Imam Syafi' zakat fitrah yang harus di keluarkan dalam bentuk makanan pokok.

2. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang distribusi zakat fitrah di Desa Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan.
 - a. Dalam praktik zakat fitrah yang terjadi di Desa Tampojung Tengah ini sudah sesuai dengan syari'ah, hanya saja masyarakat ketika menyalurkan zakat fitrah kepada tokoh agama.
 - b. Dalam Kompilasinya zakat fitrah wajib dikeluarkan kepada negara atau amil yang kemudian didistribusikan kepada delapan mustahik zakat dan amil akan memberikan sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Ada beberapa orang yang mengeluarkan zakat fitrah secara langsung kepada kaum dhuafa.

C. Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi dapat diperoleh beberapa masalah, hasil penelitian yang bisa dilaporkan dalam penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Distribusi zakat fitrah di Desa Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan.

Distribusi adalah pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain; pembagian barang kebutuhan sehari-hari dimasa darurat (masa sulit) oleh pemerintah kepada pegawai negeri atau masyarakat.

Zakat adalah salah satu rukun islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab.

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa bulan Ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, kecil atau dewasa,

laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. Dalam redaksi lain, zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan dengan fitrah pada bulan Ramadhan. Dan disandarkan dengan nama sedekah fitrah, karena keadaannya wajib dibayarkan dengan suci pada bulan Ramadhan yang mulia.

Berikut ini penulis akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di Desa Tampojung Tengah.

Penyaluran zakat fitrah dari muzakki disalurkan kepada ustad atau guru ngaji dan ada juga yang menyalurkan langsung kepada fakir miskin dan janda yang tua renta, akan tetapi dari hasil mustahik yang di dapat disalurkan kembali kepada penuntut ilmu, pengurus masjid dan pengajar.

Berdasarkan data hasil penelitian di Desa Tampojung Tengah pendistribusian zakat fitrah di Desa Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan menegaskan bahwa:

- a. Zakat fitrah di Desa Tampojung Tengah rata-rata muzakki mengeluarkan zakat fitrah kepada guru ngaji dan bukan kepada delapan golongan mustahik yang sudah ditunjuk karena masyarakat desa tampojung tengah lebih mempercayai bahwa yang menerima zakat fitrah itu guru ngaji dan bukan mustahikuzzakat.
- b. Menyalurkan zakat fitrah kepada kyai dan ustadz sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah dan sudah menjadi tradisi atau istiadat desa tampojung tengah, kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan nash dan tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

- c. Di Desa Tampojung Tengah dalam praktik mengeluarkan zakat fitrah pada tanggal 25 bulan ramadhan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tampojung Tengah dan ada pula yang memberi zakat fitrah pada tanggal 1 syawal sebelum melakukan sholat id.
- d. Penyaluran zakat fitrah dari hasil mustahik disalurkan kembali kepada anak-anak yang keluarganya tidak mampu dan anak yatim yang tidak ada penanggungnya maka berhak mendapatkan penyaluran dari mustahik dan muzakki.
- e. Di Desa Tampojung Tengah bentuk zakat fitrah yang di keluarkan muzakki dalam bentuk uang dengan syarat berniat membeli beras atau jagung, jika harga beras 25 ribu maka zakatnya 25 ribu dan juga menurut Imam Syafi' zakat fitrah yang harus di keluarkan dalam bentuk makanan pokok.

Sehingga berbicara mengenai pendistribusian zakat fitrah merupakan suatu hal yang harus dikeluarkan oleh umat islam dan juga harus mengetahui dan memahaminya tentang zakat fitrah, zakat fitrah bahwasanya dikeluarkan kepada amil zakat akan tetapi masyarakat Tampojung Tengah mengeluarkan zakat fitrah kepada kyai atau guru ngaji sehingga perlu adanya dibentuknya amil zakat agar pendistribusiannya merata kepada yang berhak menerima zakat fitrah yang ada di Desa Tampojung Tengah.

- 2. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang distribusi zakat fitrah di Desa Tampojung Tengah, Waru, Pamekasan.

Zakat fitrah di Desa Tampojung Tengah rata-rata muzakki mengeluarkan zakat fitrah kepada guru ngaji dan bukan kepada delapan golongan mustahik yang sudah ditunjuk karena masyarakat desa tampojung tengah lebih mempercayai bahwa yang menerima zakat fitrah itu guru ngaji dan bukan mustahikuzakat.

Hasil zakat fitrah yang berhak mengelola adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada delapan *mustahik* zakat, zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada *mustahik* zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat. Sedangkan *mustahik* zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan terdiri dari: fakir, miskin, 'amilin, *muallaf*, hamba sahaya, *gharimin*, di jalan Allah, dan *ibnu sabil*.¹⁴

Waktu mengeluarkan zakat fitrah ada wajib dan sunah, dari tanggal 1-30 ramadhan semuanya sifatnya wajib. Tapi ketika 1 syawal sebelum sholat id dan setelah sholat subuh ada keutamaan wajib dan sunah.

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan ramadhan. Lebih utama jika dibayarkan sebelum shalat Idul Fitri, karena jika dibayarkan setelah shalat Ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Saw:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ

¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011.

مَقْبُولَةٌ وَمَا أَذْهَبَ عَدَّ الصَّلَاةَ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. (رواه أبو داود وابن ماجه
وصححه الحاكم)

Dari Ibnu Abbas r.a yang mengatakan, “Rasulullah Saw. Mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, kata-kata yang kotor dan sekaligus sebagai makanan bagi orang-orang miskin barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat ied, maka itu zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah shalat ied, maka itu termasuk salah satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadits ini dinilai Shahih oleh Al-Hakim).¹⁵

Seorang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya seperti istri, anak, dan pembantunya yang muslim. Akan tetapi boleh bagi seorang istri atau anak atau pembantu membayar zakat sendiri.¹⁶

Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah ialah:

1. Islam

Zakat ini wajib bagi setiap kaum muslimin: orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa. Berdasarkan hadis Ibn Umar: Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa, dari kalangan kaum muslimin. (HR. Bukhari).

2. Memiliki bahan makanan lebih dari satu sha' untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, selama sehari semalam ketika hari raya.

3. Telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat, yaitu ketika terbenamnya matahari di hari puasa terakhir, menjelang tanggal satu

¹⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta Timur: Akbarmedia, 2012), hlm. 158

¹⁶ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 285

syawal. Berdasarkan hadis Ibn Umar, yang Artinya: bahwa Nabi Saw mewajibkan zakat fitrah setelah Ramadhan. (HR. Bukhari)¹⁷

Dari keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa penyaluran zakat fitrah dikeluarkan kepada amil zakat, akan tetapi di desa tampojung tengah masyarakat mengeluarkan zakat kepada guru ngaji dan fakir miskin di karenakan belum terbentuknya amil zakat yang di tunjuk oleh pemerintah setempat.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 683 yang berhak mengelola adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada delapan *mustahik* zakat, zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada *mustahik* zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.

¹⁷ Idah Umdah Safitri, “Problematika Zakat Fitrah”, Vol. 19 (Januari, 2018), hlm. 26-28